



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 238 /KEP/BPP/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
205/KEP/BPP/2022 TENTANG PENETAPAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa karena terjadinya mutasi, promosi dan demosi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 205/KEP/BPP/2022 tentang Penetapan Forum Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 205/KEP/BPP/2022 tentang Penetapan Forum Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun

(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 205/KEP/BPP/2022 tentang Penetapan Forum Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 235/KEP/BPP/2025
 TANGGAL 16 Juni 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 205/KEP/BPP/2022
 TENTANG PENETAPAN FORUM PENATAAN
 RUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
TIM FORUM PENATAAN RUANG			
1.	John Kenedy Azis	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi R,S.STP,MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Ir. Hamdi Nur , MTP	Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Perencana	Wakil Ketua
5.	El Abdes Marsyam, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
6.	Ahmad Yahdi, S.SIT, MH	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
7.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Irawati Febriani, SP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
9.	Syofrion M.SE, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10.	Arkadius, ST, MH	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
11.	Nori Yusri, ST, M. Si	Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia	Anggota
12.	Zainir Koto, ST	Tokoh Masyarakat	Anggota